

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang kita harus jaga hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang baik secara kodrat maupun secara lahiriah. Karena pada hakikatnya di dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kehadiran anak membuat hidup seseorang menjadi indah dan setelah Allah, anak adalah satu-satunya orang yang kepadanya dia menggantungkan dan mengharapkan hidupnya.¹ Anak juga memegang peran penting sebagai generasi penerus bangsa, mereka merupakan calon-calon pemimpin masa depan, sudah semestinya negara ataupun orang tua harus mencukupi kebutuhannya. Seperti jaminan kesehatan, Pendidikan dan lain sebagainya yang layak sesuai dengan mereka. Agar tumbuh dan berkembang secara sehat maka perlu diasuh, dirawat, dijaga dan dididik dengan sebaik-baiknya. Apabila orang tua tidak mampu untuk memberikannya maka negara wajib turun tangan untuk mengatasinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan;

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-din, Asy-syifa*, Semarang, 1992, Hlm. 178

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia² Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama³.

Dengan perkembangan jaman, kasus-kasus terhadap anak di Indonesia sudah berkembang dan bermunculan. Sepanjang tahun 2011-2018, terdapat lebih dari 33 ribu kasus terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun lalu, sebanyak 329 kasus di antaranya menyangkut perdagangan manusia (trafficking) dan eksploitasi anak.⁴

Di Indonesia eksploitasi anak sudah tidak dapat dipungkiri bahkan dapat kita temui sehari-hari ditempat-tempat tertentu. Seperti anak menjadi pengemis jalanan, pengamen, pemulung dan lain sebagainya. Pada saat ini eksploitasi anak secara ekonomilah yang menjadi momok yang selalu ada ditengah-tengah

² Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 67

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ed. 1. (Cet. 2; Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), h. 11

⁴ Hendro Susilo Hubodo. 2019, *Tahun 2018 Ada 329 Kasus Trafficking dan Eksploitasi anak, Jawa Barat Termasuk Daerah Rawan*, <https://www.pikiran-rakyat.com>, Diakses Selasa 8 Oktober 2019 jam 09:05 wib.

masyaraat yang tanpa disadari diabaikan begitu saja . yaitu anak sebagai pengemis jalanan.

Pemandangan anak anak sebagai pengemis sudah dapat kita liat dikota kota besar setiap hari , mereka berhamburan dimana mana ketika lampu stopan sedang berhenti , mereka mulai menghampiri satu persatu .ada yang berjualan tisu , berjualan suara/pengamen , meminta belas kasihan karena kondisi yang cumpang camping , menawarkan jasa cuci kaca dengan kamoceng , bahkan ada ibu ibu yang menggendong anaknya agar orang orang yang melihatnya merasa iba kepadanya. Selain membuat masa depan si anak tidak jelas .keberadaan mereka juga tidak jarang membuat masalah bagi para pihak terutama keluarga ,masyarakat dan negara .

Pengendara motor dan mobil yang sedang berhenti di lampu stopan terkadang merasa risih terhadap perilaku pengemis jalanan bahkan ada yang meminta dengan cara memaksa sambil mengelus mengelus perut karena kelaparan dan lain sebagainya. Pemandangan seperti ini bisa kita lihat di berbagai kota kota besar salah satunya yaitu di kota bandung , hampir disetiap jalan jalan besar seperti buah batu , dago , paster , jln ahmad yani dan titik titik lainnya .

Analisis data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2018 menurut Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (DINSOSNANGKIS) anak jalanan sebagai pengemis di kota bandung mencapai 117 jiwa yang terbagi menjadi 2 yaitu laki-laki 82 orang dan perempuan 35 orang , data data uang di analisis masih belum lengkap seperti NIK, KK, Tempat Tanggal

Lahir , dan alamat . Persentase pertahun anak jalanan di Kota Bandung ini dapat meningkat ataupun menurun. Biasanya persentase atau per hitungan pertahun anak jalanan adalah sekitar 20 persen atau bahkan sampai 40 persen pertahun terlebih lagi peningkatan anak sebagai pengemis jalanan akan meningkat ketika menjelang dibulan bulan tertentu salah satunya bulan rammadhan, mereka semakin nyaman dengan aktivitasnya dikarenakan banyak orang ditempat keramaian ataupun pengguna jalanan yang memberikan santunan sedekah kepada mereka.

Walaupun kota Bandung dalam hal ini sudah mulai lebih serius mengenai permasalahan anak sebagai pengemis jalanan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang diundangkan sejak 16 agustus 2019 .tetap saja anak sebagai pengemis jalanan masih banyak kita temui

Faktor utama dari semua kasus ini yaitu tentu faktor keluarga. keluarga yang secara ekonomi kehidupannya selalu serba kekurangan, kemudian secara terpaksa anak-anak dilibatkan ikut mencari uang sebagaimana layaknya bapak dan ibunya..Di dalam keluarga seringkali seorang dianggap mempunyai makna ataupun peran ganda dalam keluarga dan masyarakat. Pada satu sisi anak dianggap sebagai penerus keluarga disatu sisi hak hak anak ada yang terampas karena faktor keadaan.

Dalam hal ini anak sudah bisa dikatakan sebagai pekerja walaupun hanya sebatas pengemis saja. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang

dilakukan oleh anak dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri maupun keluarganya.⁵

Pada titik inilah munculnya kecenderungan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Selain itu, kemiskinan yang lekat dengan golongan lapisan bawah oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dijadikan sebagai sebuah alasan pembenaran terhadap praktek-praktek mempekerjakan anak dalam usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Faktor mengapa anak turun kejalan untuk mengais rezeki pada umumnya yaitu:

1. Dilatar belakangi faktor ekonomi sehingga keluarga mau tidak mau anak terliat sebagai penerus keluarga
2. Kurangnya Pendidikan dan pemahaman orang tua akan peran orang tua terhadap anak seperti apa.
3. Kondisi rumah atau lingkungan yang membuat si anak tidak betah dan lain sebagainya.

Di Indonesia eksploitasi anak khususnya di bidang ekonomi diberi perlindungan secara khusus oleh negara. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang

⁵ Yophie Sagara, *Mengatasi Berbagai Masalah Kenakalan Remaja di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Padang, juni 2014

Perlindungan anak Pasal 59 ayat 2 menerangkan bahwa Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam keadaan tertentu baik itu melawan hukum ataupun tidak .Sedangkan di dalam Pasal 76I mengatakan lebih spesifik yaitu;

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”⁶

Adapun dari pengertian pasal 76I ini .pihak yang paling bertanggung jawab disini tentu Keluarga dan Pihak lainnya yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan eksploitasi anak secara ekonomi .

Hukuman yang lebih jelas terhadap siapa saja yang meng eksploitasi anak secara ekonomi yaitu ada di dalam pasal 88 yang menerangkan secara jelas mengenai hukumannya pelaku eksploitasi dapat,dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷

Pada kenyataannya dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Penegak hukum memahami dan mengerti bahwa tindakan memperkerjakan atau

⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak* Pasal 76I

⁷ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak* Pasal 88

membiarkan anak di bawah umur, seperti menjadi pengamen, pengemis, atau berjualan makanan di pinggir jalan atau di perempatan lampu merah merupakan suatu kesalahan. Di sisi lain tidak adanya laporan serta ada kewenangan pihak lain dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau dinas sosial setempat yang biasanya bertindak sebagai pihak yang menertibkan dan mengurus keberadaan anak tersebut,

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak secara ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak ditinjau dari undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana khususnya Penegakan hukum tentang eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan penulisan tentang Penegakan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan

2. Secara Praktis

a. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dan penegakan hukumnya .

b. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pihak Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan penegakan dan pengawasan, dan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai keadaan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dan penegakan hukumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah proses merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), didalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang berbahan bakar pokok kepekaan hati Nurani, untuk memperoleh output berupa tindakan yang mampu memberikan kepuasan bagi banyak orang, menikmati kehidupan harmonis dalam jangka Panjang secara seimbang.⁸ . Soerjono Soekanto arti dari penegakan hukum

⁸ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm.1.

adalah: “penegak hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance* maksudnya mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian,kepengacaraan, dan pemasyarakatan”.⁹

Sedangkan Soedarto memberi arti pada penegakan hukum adalah :“perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potenti*)”¹⁰

Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, oleh karena itu semua pihak wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.¹¹

Sebagai negara hukum , Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi dengan yang Namanya hak asasi manusia dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) menerangkan bahwa;

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta

⁹ Soerjono Soekanto ,*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm .19

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, 1985, Hlm.27.

¹¹ Dini Dewi Heniarti, “*Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak*”, Jurnal Syiar Hukum Vol VIII no. 3, 2006, Hlm . 235.

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹²

Sedangkan di Pasal 28B ayat (2) menerangkan bahwa;

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Hak anak merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu hak anak wajib dilindungi baik oleh negara ataupun masyarakat. Konvensi Hak anak menegaskan bahwa secara garis besar ada empat hak anak, yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*);
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*);
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*);¹³

Peraturan perundang-undangan yang dialamatkan untuk mendukung pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak yang tercatat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah

¹² Undang-Undang Dasar 1945.

¹³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.34

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention of the rights (konvensi tentang hak-hak anak);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁴

Peraturan-Peraturan Perlindungan khusus bagi anak tersebut dilandaskan pada realitas bahwa anak adalah manusia yang belum sempurna secara fisik maupun mental.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 59 mengatakan :

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

¹⁴ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. 4

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya¹⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipaksakan

¹⁵Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak* Pasal 59 ayat 1 dan 2

pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya dalam eksploitasi anak secara ekonomi terkandung beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Mengacu pada penerapan perlindungan hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi korban, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori diantaranya:

1. Teori Utilitas

¹⁶ Musrihah, *Dasar dan Teori Ilmu Hukum*, Grafika Persada, Bandung, 2000, Hlm.30

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan

2. Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.¹⁷

Jika membicarakan perihal tentang pengertian anak sampai detik ini belum ditemukan definisi yang kongkrit tentang pengertian anak tersebut namun dalam peraturan Perundang-undangan kita dapat menemukan definisitentang anak yang dibagi dalam beberapa pengertian.

¹⁷ *Ibid*, Hlm.162.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan"¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa: "anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah"¹⁹

Akhir akhir ini persoalan sosial mengenai anak dalam masyarakat semakin berkembang pesat . persoalan sosial seperti anak yang bekerja di sector berbahaya, siswa putus sekolah, anak yang dilacurkan, anak jalanan, dan anak pengungsi tak lagi di pahami hanya sekedar kasus temporer belaka, melainkan telah diakui sebagai satu fenomena sosial yang membutuhkan perhatian serius, baik dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat luas²⁰

Dalam pasal 56 telah dijelaskan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi baik itu eksploitasi ekonomi maupun seksual dan hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada khususnya di kota bandung. Karena banyak anak anak yang masih dalam usia sekolah memilih untuk turun ke

¹⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak* Pasal 1 ayat 1

¹⁹ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak* Pasal 1 ayat 2

²⁰ Risma widya aprillia , *Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban eksploitasi seks Komersial anak (ESKA) Dihubungkan Dengan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak* (Bandung :UNISBA ,2017) Hal 2

jalan untuk menjadi pengemis dikarenakan masalah faktor ekonomi keluarga. Karena menurut orang tua anak mereka lebih baik bekerja sebagai pengemis jalanan daripada sekolah yang hanya menghabiskan uang.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Masalah pengemis adalah masalah yang pelik yang tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Masalah pengemis, pengamen dan lain-lain., merupakan masalah dari berbagai aspek seperti politik, sosial dan ekonomi. Tergantung dari kacamata mana kita memandangnya. Banyak alasan yang mendasar seseorang atau sekelompok orang terjun sebagai pengemis.²¹

Anak sebagai pengemis ini sudah dapat di kategorikan sebagai korban eksploitasi anak secara ekonomi, Baik dari pihak keluarga ataupun pihak lain yang bersangkutan. Eksploitasi (Inggris: exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan²² Sedangkan di Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia eksploitasi anak

²¹ Irwanti Said, *Analisis Problem Sosial* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.46.

²² Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Yrama Widiya, Bandung, 2007 Hlm. 129

adalah:”Pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji”²³

Definisi eksploitasi anak yaitu perbuatan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperdulikan pertumbuhan mental dan fisiknya.²⁴ Dari kasus kasus eksploitasi anak yang ada , eksploitasi anak secara ekonomilah yang banyak bentuk dan macamnya , seperti anak menjadi tulang punggung keluarga karena ekonomi keluarga yang serba kekurangan dan lain sebagainya .eksploitasi anak secara ekonomi menurut martaja adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang.

Pengertian eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa: *“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau*

²³ Ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995, halaman 11

²⁴ Anonim. 2018, *Pengertian Eksploitasi, Jenis, Contoh dan Dampaknya (Lengkap)*. <https://www.seputarpengetahuan.co.id>, Diakses Senin, 9 september 2019 jam 11:47 wib.

kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”²⁵

Eksploitasi anak dijalankan sebagai pengemis akan berdampak pada potensi membahayakan fisik anak. Anak belum bisa merawat serta menjaga dirinya sendiri berkeliaran di jalanan sebagai pengemis akan mudah mendapat perlakuan kriminal seperti ditabrak oleh kendaraan, diculik, kekerasan seksual, atau sampai pada pembunuhan. Oleh karena itu anak harus dijaga dan diposisikan sebagai mana layaknya karena anak adalah amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁶

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 76I mengatakan:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”²⁷

Sedangkan di dalam Pasal 88 mengatakan:

²⁵ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 *Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang* Pasal 1 angka 7

²⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2009)

²⁷ Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak* Pasal 76I

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”²⁸

Dengan adanya peraturan dan sanksi didalamnya maka bisa dikatakan pelaku eksploitasi anak secara ekonomi adalah suatu tindak kejahatan.

Dalam lingkup kriminologi sampai saat ini belum ada definisi yang bersifat universal, siapa yang dikategorikan sebagai penjahat. Atas dasar hal itu pula timbul pendapat yang berbeda-beda untuk mengkategorisasikan sebagai penjahat:

1. penjahat adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum (*people committing violation law*).
2. Penjahat adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar norma-norma sosial (*people committing violation of social norm*).
3. Penjahat adalah setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan (*people processed in the criminal justice system*).
4. Penjahat adalah setiap orang yang telah dijatuhi putusan (vonis) oleh hakim melalui pengadilan (*people punished by the court*).
5. Penjahat adalah setiap orang yang berada di Lembaga pemasyarakatan (*people in prison*).²⁹

²⁸ Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan anak* Pasal 88

²⁹ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Universitas Islam Bandung, Bandung, t.t., Hlm.34.

F. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut.³⁰ Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakanlah metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori penegakan hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³²

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm. 118.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 35

3. Metode dan Teknik pengumpulan data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dilakukan terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - d) Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data sekunder melalui penelaahan terhadap konsep, teori, peraturan-peraturan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dalam penelitian.

4. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³³

Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan-hubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis jalanan, serta penegakan hukum bagi para pihak yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak.

BAB II

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18